

EKSISTENSI AGAMA KHONGHUCU DI INDONESIA

Santi Aprilia, Murtiningsih^{xx}

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang
murtiningsih_uin@radenfatah.ac.id^{xx}

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan mengenai perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia mengalami keterputusan sejak kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang tidak mengakui Agama Khonghucu sebagai agama resmi di Indonesia, melainkan hanya sebagai ajaran etika atau bentuk filsafat. Mengenai perkembangan agama konghucu di Indonesia, makalah ini kesimpulan sebagai berikut : Eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia sebelum reformasi mengalami keterhambatan dalam perkembangannya bahkan terdapat berbagai bentuk diskriminasi sistematis dari segi hukum dan pelayanan publik yang dilakukan penguasa. Setelah reformasi eksistensi agama ini mulai mendapat pengakuan masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Masa Presiden Abdurrahman Wahid, melalui Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Khonghucu. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Imlek dijadikan hari libur nasional. Di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Kata Kunci: konghucu, agama, tionghoa

A. Pendahuluan

Agama Khonghucu merupakan agama yang bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang Tionghoa saja melainkan untuk semua orang yang mau melaksanakan ajaran dan isi kitab suci agama tersebut. Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia mengalami keterputusan sejak kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang tidak mengakui Agama Khonghucu sebagai agama resmi di Indonesia, melainkan hanya sebagai ajaran etika atau bentuk filsafat.

Di Indonesia pengajaran Khong Fu Tze atau Kung Tze tidak dipandang sebagai agama oleh orang-orang Tionghoa. Ahli Filsafat itu umumnya hanya dihargai sebagai seorang guru besar. Di negeri ini juga terdapat perkumpulan Agama Kung Tze tetapi pada dasarnya perkumpulan ini tidak dapat dipandang sebagai sebuah perkumpulan agama, melainkan sebagai sebuah perkumpulan yang bertujuan menyiarkan dan menyebarkan ajaran Khong Fu Tze. Perkumpulan ini juga lebih banyak dibidang sosial daripada di bidang kehidupan setelah

kematian. Bahkan yang aktif dalam pengembangan ajaran Khong Fu Tze hanyalah orang-orang Tionghoa peranakan.¹

Dengan Tegas dikatakan bahwa Khonghucu bukanlah suatu agama melainkan suatu kode etik dan suatu cara hidup di dunia. Hukum moral ini dinyatakan oleh Kung Fu Tzu pada tahun 551-479 SM, di Barat dikenal sebagai Konfusius.²

Di Indonesia ajaran Khong Fu Tze pada era kepemimpinan Presiden Soeharto tidak berkembang karena pada saat itu etnis Tionghoa yang menganut Agama Konghucu dalam cengkeraman SBKRI, bahkan Soeharto mengeluarkan Inpres No. 14 tahun 1967 yang isinya melarang seluruh kegiatan keagamaan yang bersumber dari Tiongkok. sehingga orang-orang Tionghoa tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaannya dan Agama Khonghucu tidak diakui secara sah oleh pemerintah.

Sebagaimana yang terjadi di Wihara Sian Jin Ku Po di desa Tanjungpura, Kerawang, Jawa Barat. Semula Sian Ji Ku Po adalah nama untuk sebuah kelenteng yang diperuntukkan sebagai tempat beribadah bagi tiga macam Agama yaitu Budha, Khonghucu dan Tao. Dalam kelenteng ini masing-masing agama mempunyai sudut tersendiri sebagai Altar. Akan tetapi sesudah dilakukan pemugaran, ternyata Departmen Agama meresmikannya sebagai Wihara pada tanggal 4 Februari 1982. Dengan demikian, secara De Jure kedua agama ini selain agama Budha itu tidak di akui sebagai agama resmi oleh pemerintah. Wihara memang tempat beribadah Agama Budha dan memang hanya di akui oleh pemerintah padahal eksistensi kedua Agama itu (Khonghucu dan Tao) tak hilang-hilang jua.³

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Agama yang di akui sah di Indonesia hanya ada 5 agama saja. Namun, pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid Agama Konghucu hak-hak sipilnya mulai dipulihkan dan agama ini mulai sah sebagai agama yang resmi di Indonesia bahkan Kebudayaan Tionghoa diakui sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia.

Agama Khonghucu pernah diakui sebagai salah satu agama yang sah dari enam agama yang diakui oleh pemerintah.⁴ Akan tetapi karena kondisi politik setelah kemerdekaan Republik Indonesia tidak menguntungkan bagi orang Cina serta kuatnya desakan dari

¹Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*, Jakarta, KPG, 2013, hlm 64-65

²Michael Keene, *Agama-agama Dunia*, Yogyakarta, Kanisius, 2006, hlm 170

³Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung, Marja, Cet ke-1, 2013, hlm 85. Lihat juga Tempo NO. 51 tahun XI, 20 Februari 1982, hlm 24

⁴Mengenai enam agama ini dapat dilihat dalam penetapan Presiden No.1/PNPS/1965, tentang jenis-jenis agama di Indonesia yang terdiri dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu. Isi dan ketetapan ini berbeda dengan isi dari surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/4054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 yang menyebutkan bahwa agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

pemerintah Orde Baru untuk membaurkan orang Cina kedalam kelompok pribumi dan ditambah lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/4054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 yang menyebutkan bahwa agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Maka mulai saat itu Agama Khonghucu menjadi kurang jelas statusnya di Indonesia dan banyak penganut dari Agama Khonghucu ini yang memilih untuk pindah ke agama lain seperti pindah ke Agama Kristen Protestan, Katolik, dan Budha.

Ideologi nasional Orde Baru tidak pernah secara efektif berupaya mewadahi kehadiran etnis Tionghoa ini di Indonesia. Dalam proses mendefinisikan identitas nasional atas dasar keaslian atau kepribumian, orang Tionghoa dianggap sebagai orang non pribumi. Tetapi ironisnya ketionghoan secara luas juga dianggap sebagai problem domestik atau disebut masalah Tionghoa yang mengganggu solidaritas bangsa.⁵

Melihat hal ini pemerintah Orde Baru berusaha mengatasinya dengan mengabsahkan program yang menentukan penghapusan secara total segala tanda dan penanda keTionghoa keTionghoan dan mendorong kelompok etnis ini untuk membaurkan diri masuk ke dalam budaya-budaya daerah yang telah dikonstruksikan secara resmi oleh pemerintah.

Menurut Afif Muhammad dalam bukunya *Agama dan Konflik Sosial* mengungkapkan: Menurut Niels Mulder menyatakan bahwa “Agama yang diakui sah oleh pemerintah adalah enam, yaitu: Islam, Hindu, Budha, Katolik, Protestan dan Khonghucu”.⁶

Perbedaan dalam jumlah ini sesungguhnya mudah dimengerti karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid eksistensi Agama Khonghucu mulai ada dan mulai di akui oleh pemerintah. akan tetapi, agama ini hanya merupakan sekte dari Agama Budha semata oleh sebab itu akhir-akhir ini ada semacam kegiatan menggiring para pemeluk Agama Khonghucu untuk masuk ke dalam Agama Budha.

Heterogenitas seperti ini dipandang sebagai sumber konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk terlibat dalam masalah keagamaan, tidak hanya membantu dalam perkembangan agama-agama yang ada, tapi juga mengatur hubungan-hubungan antar pemeluknya. Akan tetapi keterlibatan pemerintah dalam mengatur kerukunan dan legalitas agama tidaklah tuntas. Seperti halnya Agama Khonghucu yang mempunyai persoalan perkembangan agama di Indonesia bahkan pengakuan sah

⁵Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa “Pasca Suharto, Budaya, Politik dan Media”*, Jakarta, LP3ES, 2012, hlm 5-6

⁶Baca, Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1981, hlm 12

pemerintah, mulai dari penghapusan pengakuan pemerintah di era Presiden Soeharto hingga pengakuan kembali di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia sebelum dan pasca Reformasi.

B. Pembahasan

Sejarah masuknya Agama Khonghucu di Indonesia

Di Indonesia, kedatangan Agama Khonghucu diperkirakan telah terjadi sejak akhir jaman pra sejarah. Terbukti dengan ditemukannya benda-benda pra sejarah seperti kapak sepatu yang terdapat di Indo Cina dan Indonesia. Penemuan ini membuktikan telah terjadinya hubungan antara kerajaan-kerajaan yang terdapat di daratan yang kita kenal sekarang sebagai Tiongkok dengan Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui Indo Cina.

Perlu diketahui bahwa pendiri dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok Kuno adalah Dinasti Xia, yang merupakan orang Yunan atau nenek moyang Bangsa Melayu.⁷ Masuknya Islam ke Indonesia banyak dibawa oleh orang Tionghoa dan agama asli mereka adalah Khonghucu dan Tao maka dapat dipastikan bahwa masuknya Islam, Khonghucu dan Tao bersamaan.

Di Indonesia banyak pedagang-pedagang Cina yang secara rutin mengunjungi Pulau Jawa yang bertujuan untuk berdagang. Pertama kali datang ke Pulau Jawa banyak dari mereka yang bertempat tinggal dan menetap di Tuban, Surabaya dan Gresik. Karena pada saat itu terdapat pelabuhan-pelabuhan besar dipulau Jawa yang dapat digunakan untuk berdagang maupun untuk menetap, semuanya terletak disepanjang pantai utara pulau Jawa yang menghadap ke laut Cina Selatan. Akibatnya banyak penduduk Cina yang menetap dipulau itu dan bekas-bekas peninggalannya masih terlihat sampai sekarang dengan adanya daerah-daerah pecinaan dipinggir pantai. Sedangkan Orang-orang Cina yang datang ke Sumatera dan Kalimantan sebagian besar adalah petani dan buruh. Mereka menggarap pertanian, perkebunan dan pertambangan. Sebagian kecil mempunyai keahlian dalam bidang pertukangan.⁸

Kedatangan orang Cina di pulau Jawa melalui jalur perdagangan sedangkan di Sumatera dan Kalimantan sebagian besar dari mereka adalah para petani dan buruh. Tujuan mereka adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena tempat tinggal mereka yang

⁷MATAKIN, *Sekilas Riwayat Haksu Tjhie Tjay Ing*, t.tp, t.th, hlm 27

⁸Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta, Cet ke-I, 2005, hlm 55

semula serba sulit, tanahnya kurang subur karena iklimnya keras, dan begitu banyak pergolakan sosial yang terjadi.

Kedatangan mereka ke Indonesia membawa serta tradisi, norma-norma tata kehidupan, dan sikap fanatisme terhadap tradisi negara leluhur. Dimanapun orang Cina bertempat tinggal, pedoman maupun landasan kehidupan sosio-kulturalnya selalu berpatokan pada ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh ahli pikir Cina. Ajaran-ajaran yang banyak memberikan pengaruh pada pandangan dasar berpikir, pandangan hidup dan filsafat orang-orang Cina tersebut adalah Bhudisme, Khonghucu dan Taoisme. Ajaran Khonghucu pengaruhnya sangat besar terhadap orang-orang Cina. Ajaran khonghucu menciptakan rasa kesatuan keluarga dimanapun mereka berada.

Kebanyakan dari orang-orang Cina perantauan yang mempunyai kecenderungan untuk membuat lingkungannya sendiri serta hidup secara eksklusif dengan cara tetap mempertahankan adat kebiasaan dan kebudayaan dari tradisi leluhur. Inilah yang sering membuat mereka terhambat untuk berbaur dengan penduduk asli.

Eksistensi Agama Khonghucu sebelum era reformasi di Zaman penjajahan Belanda memang ada Cina yang sejak mula dan secara terang-terangan memihak kepada Belanda hal ini disebabkan karena mereka mempunyai kepentingan ekonomi dan juga profesinya tergantung sekali kepada Belanda. Ada pula yang sejak awal sudah memusuhi Belanda dan karena itu mereka juga dekat dan bekerjasama dengan masyarakat pribumi yang aktif di dalam perjuangan melawan Belanda. Namun sebagian besar mereka tetap pasif dalam arti tetap memusatkan kegiatannya dalam bidang yang dipilihnya. Mereka tetap aktif berdagang dan berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Orang-orang Cina yang pada masa itu menjadi partner dagang Belanda diberi hak untuk menarik pajak dari rakyat pribumi, sehingga memberi kemungkinan untuk menjalankan pemerasan terhadap rakyat pribumi. Bahkan orang-orang Cina diperlakukan Belanda lebih tinggi dari golongan pribumi yang pada saat itu dan di anggap warga negara kelas tiga. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya rasa benci orang-orang pribumi terhadap orang-orang Cina.

Menurut Siswono Yudo Husodo dalam bukunya *Warga baru* (Kasus Cina di Indonesia), mengatakan :

“Ada begitu banyak orang asing yang datang dan menetap di Indonesia, akan tetapi peristiwa-peristiwa rasialis yang paling sering terjadi hanya terjadi pada orang-orang Cina saja. Masalah cukup serius yang timbul antara kelompok pribumi dan non-pribumi keturunan

Cina ini terbukti dengan adanya sejumlah tindakan kekerasan, bentrokan fisik dan peristiwa ekstrim lainnya, seperti peristiwa berikut :

Kegiatan-kegiatan anti Cina yang terjadi pada masa sekitar pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1911 sebagai akibat dari munculnya gerakan-gerakan diantara golongan pribumi untuk menandingi penguasa ekonomi oleh-oleh orang-orang Cina di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan anti Cina yang timbul di beberapa tempat pada masa revolusi merupakan akibat dari adanya kesan di antara golongan Pribumi bahwa eolah-olah golongan non-pribumi telah ikut membantu penjajah jepang.

Serangkaian peristiwa yang terjadi di beberapa kota di Jawa barat pada tanggal 10 Mei 1963 di mulai dari kota Cirebon kemudian menjalar ke kota-kota lain seperti di Jawa Barat, Jawa Timur dan berakhir di Yogyakarta pada tanggal 21-22 Mei 1963.

Peristiwa di Bandung pada tanggal 5 Agustus 1973.

Peristiwa di Aceh

Peristiwa di Solo-Semarang pada November 1980 dan sekitarnya yang bermula di Solo dan seminggu kemudian hampir menjalar ke kota-kota di Jawa Timur.

Peristiwa di Tanjung Priok pada tahun 1984⁹.

Peristiwa yang terjadi di Solo dan Semarang yang cukup peka dan membuktikan bagaimana sebenarnya masalah yang dihadapi Cina di Indonesia. Bahkan begitu banyak kerugian secara materil yang besar, banyak toko-toko, pabrik dan harta benda orang Cina di hancurkan semua ini disebabkan hanya karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh orang Cina terhadap orang pribumi. Karena kondisi inilah hubungan antara pribumi dan non-pribumi makin retak.

Kerusuhan yang terjadi di Jakarta 13-15 Mei 1998 merupakan mala petra yang begitu besar yang dialami bangsa Indonesia, khususnya bagi orang-orang keturunan Cina. Kerusuhan ini disebabkan oleh penyerangan awal kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dimulai dengan perusakan toko-toko dan rumah-rumah milik orang-orang keturunan Cina.¹⁰

Ketika tahun 1990, orang-orang Cina diperkenankan mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak Cina. Ada sekolah Tiong Hwa Hwee Koa yang bertujuan untuk memupuk perasaan nasionalisme Cina, menyatukan orang-orang Cina perantauan, memupuk

⁹Siswono Yudo husodo, *Warga Baru.....*, hlm 41-42

¹⁰I Wibowo (ed), *Harga yang harus dibayar "Sketsa pegulatan etnis Cina di Indonesia"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 213

kebudayaan dan bahasa Cina. Kemudian sekolah-sekolah ini terus berkembang jumlahnya, hal inilah yang membuat derajat mereka lebih tinggi dari kaum pribumi baik dalam bidang ekonomi, agama dan pendidikan serta memperkuat kehidupan sosial budaya Cina yang eksklusif.

Karena pendidikan ini orang Cina merasa lebih dekat dengan tradisi, negeri leluhur dan Orang Belanda daripada terhadap kaum pribumi. Kolonial Belanda juga menerapkan siasat pecah belah dengan memisahkan tempat tinggal. Di kota-kota besar didirikan daerah-daerah bagi suku bangsa tertentu seperti : Kampung Jawa, Kampung Bali dan lain sebagainya.

Dimana setiap warga kampung hanya boleh bergaul dalam lingkungannya sendiri dan jika melanggar maka akan mendapat hukuman berupa denda atau hukuman penjara. Orang-orang Cina juga ditempatkan didaerah sendiri dan didorong untuk melaksanakan adat istiadat tradisional Cina asli sehingga identitasnya berbeda dari golongan lainnya.

Pada masa revolusi fisik sekitar tahun 1945-1949 rakyat Indonesia berjuang mati-matian untuk mencapai kemerdekaan dan melepaskan belenggu penjajahan bahkan dalam bidang perekonomian kekacauan. Tahun 1947, di Jakarta terdapat gerakan Pao An Tui suatu organisasi Cina yang dipersenjatai oleh Belanda. Adanya gerakan ini menimbulkan rasa tidak senang orang-orang pribumi terhadap Cina.¹¹

Tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia (RI) menindak gerakan ini karena dianggap telah memihak kepada penjajah Belanda. Dengan adanya peraturan dari Belanda yang telah menyamakan orang-orang Cina dengan pihak Belanda, mengakibatkan orang-orang Cina tidak merasa dijajah. Hal ini berbeda dengan bangsa pribumi, orang-orang pribumi sejak dahulu tertindas oleh Belanda. Sebagai kelompok yang tidak pernah tertindas serta sikap eksklusif orang-orang Cina menghasilkan suatu sikap tertentu pada waktu revolusi fisik yaitu :

Orang-orang non-pribumi Cina yang berada di daerah kekuasaan RI sebagian kecil membantu sekuat tenaga pejuang-pejuang RI. Yang berada di daerah kekuasaan Belanda, umumnya membantu Belanda.¹²

Dari hal ini dapat terlihat bahwa dalam masa-masa penjajahan perjuangan tersebut orang-orang pribumi keturunan Cina condong terhadap siapa saja yang berkuasa ditempat itu asalkan usahanya tidak mendapat kerugian. Siapa saja yang dapat menjamin keselamatan dan keuntungan usahanya, maka mereka akan membantu sepenuhnya.

Ketika Indonesia memasuki gerbang kemerdekaan, segalanya tidak lagi dimulai dari awal. Dalam situasi yang serba sulit bangsa Indonesia ternyata mampu mengatasi beberapa

¹¹ Siswono Yudo husodo, *Warga Baru.....*, hlm 60

¹²Siswono Yudo Husodo, *Warga Baru.....*, hlm 60

agenda kebangsaan yang paling mendasar setelah melalui lika-liku panjang serta perdebatan sengit, mereka sepakat untuk bersama-sama berada dalam suatu negara atau identitas bangsa. Mereka berhasil merumuskan Pancasila dan Undang-undang Dasar yang dipandang dapat menjadi acuan kehidupan beragama. Sayangnya, semangat dan ketulusan tersebut tidak serta merta menjamin kelancaran proses implementasi cita-cita kemerdekaan.¹³

Sistem kehidupan politik yang kemudian muncul, misalnya belum sanggup mengakomodasikan keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan berbagai kelompok dan golongan. Setiap golongan menawarkan konsep ideal dan berusaha memenuhi kepentingannya masing-masing.

Situasi sosial di masa orde lama masih banyak diwarnai dengan proses negosiasi, tawar-menawar, friksi dan konflik antar kelompok. Adakalanya perbedaan tersebut dapat diatasi dengan baik sebagaimana yang tercermin dalam perumusan dan ideology landasan Negara, tetapi tidak jarang perbedaan itu berkembang menjadi konflik yang kemudian menyebabkan munculnya fraksi dan perpecahan.

Akibat dari kecenderungan ini akhirnya memuncak ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan kudeta yang sekaligus mengakhiri pemerintah Orde Lama. Kudeta yang dilancarkan PKI memaksa pemerintah Orde Lama untuk menyerahkan kekuasaan penuh kepada kekuatan baru yang menawarkan diri "Orde Baru".

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah mulai menata masalah-masalah sosial budaya dan keagamaan. Perkembangan etnis Cina yang notabene Beragama Khonghucu mendapat sorotan negatif pemerintah karena selalu dijadikan kambing hitam dan korban diskriminasi rasial. Ini berhudungan dengan Cina di Indonesia yang menjadi sasaran amarah dan kebencian bahkan mereka di cap buruk.

Untuk mengatasinya berbagai hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 1967 mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Dengan demikian maka perkembangan etnis Cina resmi dipasung oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah mengambil kebijakan ini dikarenakan beberapa faktor hal ini dikutip dari Intruksi Presiden RI Nomor 14 tahun 1967 yaitu agama, kepercayaan, adat istiadat cina di indonesia yang berpusat pada negeri leluhur nya yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis mental maupun moril yang kurang wajar terhadap warga Indonesia dan menghambat proses asimilasi.

¹³Gunawan Saidi, *Perkembangan Agama.....*, hlm 54

Setelah Kudeta tahun 1965, Khonghucisme bangkit kembali. Kebangkitan ini dapat diterangkan dalam kaitannya dengan keadaan politik waktu itu. Kudeta yang di prakarsai oleh kaum komunis berakibat hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan munculnya kekuatan anti komunis salah satu diantaranya adalah gerakan keagamaan.¹⁴ Pemerintah Suharto memandang agama sebagai kekuatan yang dapat digunakan sebagai mencegah munculnya kembali PKI.

Setiap warga negara diharapkan mempunyai agama. Dikolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia diwajibkan untuk di isi. Orang yang tidak beragama akan dicurigai karena pemerintah beranggapan bahwa orang yang tidak mencantumkan agamanya adalah simpatisan PKI. Dalam suasana seperti ini, enam agama resmi yang diakui tahun 1965 oleh Presiden Suharto adalah islam, Protestan, Katolik, Hindu Bali, Budhisme dan Khonghucu. Semakin aktif dalam zaman Orde Baru.

Kudeta pada saat itu tidak disetujui oleh Peking, alasannya adalah: Pertama, situasi sebelum kudeta terjadi sangat baik untuk Peking dan sulit dimengerti jika Peking merencanakan suatu kudeta yang akan membahayakan situasi tersebut. Penyitaannya hanya sebagian kecil senjata buatan Cina bahkan kudeta juga member tanda ahwa Cina tidak terlibat. Kedua, rasanya tidak mungkin sebuah partai komunis yang kuat seperti halnya PKI akan mau tunduk kepada perintah Peking.¹⁵

Dua alasan tersebut yang membuat Peking tidak menyetujui masalah kudeta, bahkan pranan Cina dalam kudeta kemungkinan belum diketahui selama beberapa waktu karena sedikitnya bukti yang diperoleh saat itu.

Pada tanggal 23-27 Agustus 1967, di Surakarta telah di selenggarakan Kongres Ke-VI Gabungan Perhimpunan Agama Khonghucu se-Indonesia (GPAKSI). Pada kongres tersebut tokoh-tokoh Orde Baru memberikan sambutan tertulis antara lain Presiden Suharto yang merupakan salah satu tokoh Orde baru dan A.H. Nasution sebagai Ketua MPRS, I.B.P. Mastra, Dirjen Bimas Hindu dan Budha. Pada Kongres tersebut, GPAKSI diganti menjadi MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) dan di daerah-daerah disebut MAKIN (Majelis Agama Khonghucu Indonesia). Dua tahun kemudian (1969) Kongres yang ke-VII ini diselenggarakan di Pekalongan.

Sebelum pemilu 1971 yaitu tepatnya pada tanggal 18-20 Maret 1971 Musyawarah Kerja (MUKER) Umat Khonghucu se Indonesia yang bertujuan menyukseskan pemilu telah diadakan. Tokoh pemerintah yang hadir pada MUKER tersebut antara lain adalah : S.

¹⁴ Siswono yudo Husodo, Kasus Baru....., hlm 99

¹⁵ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa.....*, Hlm 191

Sukowati (Ketua Umum GOLKAR), Jendral Surono (Pangkowilhan II Jawa-Madura), Jendral Widodo (Pangdam Diponegoro), Sapardjo (Sekjen Golkar) dan I.B.P Mastara (Dirjen Bimas Hindu dan Budha). Kemudian kongres MATAKIN yang ke-VIII yang di seleggarakan di Surakarta, lima tokoh Orde Baru juga memberikan kata sambutan tertulis termasuk juga dua Aspri Presiden, I.B.P Mastara dan Jaksa Agung RI Yaitu Sugiharto, S.H. Akan tetapi saat akan melaksanakan kongres MATAKIN yang ke-IX yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-26 januari 1979 tiba-tiba dibatalkan. Hal ini berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya. Sejak saat itulah MATAKIN tidak diperbolehkan lagi untuk melaksanakan kongres. Pada tanggal 5 April 1979, Pengurus MATAKIN diterima oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dengan didampingi Gde Puja MA, SH dan Dirjen Bimas Hindu-Budha yang baru. Dalam pertemuan itu, Alamsyah memberitahu kepada pengurus MATAKIN bahwa Agama Khonghucu akan dikelola dibawah dirjen Hindu-Budha.¹⁶

Dari pertemuan inilah sejak itu Agama Khonghucu tidak memiliki kedudukan yang jelas, status agamapun diragukan bahkan Agama Khonghucu akan dikelola oleh Dirjen Bimas Hindu-Budha.

Orde Baru Tanggal 5 Mei 1966 semua sekolah yang berbahasa Tionghoa ditutup, segala terbitan yang berhuruf Tionghoa ditutup kecuali satu Koran pemerintah berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana sedangkan yang lain dilarang untuk beredar dibumi Indonesia.¹⁷

Sejak tahun 1967, semua kegiatan yang bernuansa tradisi Tionghoa dilarang diselenggarakan depan umum bahkan bahwa warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di tanah air.

Pada kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik

¹⁶Leo Suryadinata dalam Abdurrahman Wahid (pengantar), *Konfusianisme Di Indonesia Pergulatan Mencari Jati Diri*, Yogyakarta, Interfidei, 1995, hlm 198

¹⁷Indarto, *Selayang Pandang Lembaga Agama Khonghucu Indonesia Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*, MATAKIN, t.tp, 2010, Hlm 7

praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Pada tahun 1967 diterbitkan instruksi presiden yang isinya melarang semua jenis tradisi Tionghoa termasuk Konghucu dilaksanakan secara terbuka. Dan inpres inilah yang kemudian menjadi awal perlakuan diskriminasi terhadap Konghucu.

Keraguan atas status Agama Khonghucu juga dapat dilihat dari perdebatan mengenai Penetapan presiden nomor 1 tahun 1965 yang dikatakan telah diaktifkan kembali pada tahun 1969.¹⁸ Menurut Leo Suryadinata yang dikutipnya dari Tempo, 22 januari 1972 halaman 17 mengatakan :

“Peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 1965 oleh Presiden Suharto semasa jaya-jayanya pergerakan komunis dan sayap kiir. Mungkin ia ditekan oleh beberapa pemimpin keagamaan untuk mengeluarkan peraturan ini untuk mencegah Indonesia agar tidak menjadi sebuah “negara tak bertuhan”. Juga mungkin Suharto bermaksud menggunakan agama untuk mengimbangi Kaum Komunis”.¹⁹

Pada tahun 1969, pemerintah Orde Baru tidak mengeluarkan sebuah Undang-undang khusus yang menyatakan bahwa Penetapan Presiden tersebut akan berlaku kembali. Yang dikeluarkan adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang mengakui kembali berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang lahir sebelum berdirinya Orde Baru sebagai Undang-undang. Pasal 2 dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 juga berbunyi bahwa 22 penetapan dan praturan Presiden termasuk juga penetapan No. 1 tahun 1965 telah dinyatakan sebagai undang-undang dengan ketentuan bahwa Menteri Penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan tersebut tertampung atau dijadikan bahan dalam penyusunan Undang-undang yang baru.

Namun ada yang berpendapat bahwa Penetapan presiden Nomor 1 tahun 1965 tidak termasuk dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1969. Dengan kata lain Agama Khonghucu bukan merupakan sebuah agama resmi. Bahkan Instruksi Presiden Suharto sesuai sidang kabinet tanggal 27 Januari 1979 jelas-jelas menyatakan bahwa Agama Khonghucu bukan Agama.

Sejak dikeluarkannya Intruksi Presiden tersebut Khonghucu tidak lagi diakui sebagai agama resmi. Bahkan di kartu identitas penduduk agama tersebut tidak boleh dicantumkan

¹⁸Isi penetapan Presiden ini dapat dilihat di Penetapan presiden No.1/PNPS/1965 tentang jenis-jenis agama di Indonesia yang terdiri dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu.

¹⁹Leo Suryadinata dalam Tempo tanggal 22 Januari 1972 halaman 17

tetapi harus memilih salah satu dari agama yang resmi untuk dicantumkan. Begitu pula dalam hal perkawinan dan lain sebagainya.

Pada tahun 1979, Presiden Soeharto dalam pidatonya seperti yang termaktub dalam Surat Menkosra 1983. Beberapa taun sebelumnya, terdapat Operasi Intilijen sebagai piñata ideology dalam masyarakat lewat memo No. M/039/XI/1973 dari BKMC-BAKIN tanggal 17 November 1973 bahwa Khonghucu bukan agama karena tidak mengenal kehidupan sesudah mati, nabi dan kitab suci. Menurut Institusi militer kitab Su Shi dan Ngo King adalah kumpulan tulisan mengenai etika kehidupan manusia yang tidak jelas penulis dan asalnya.²⁰

Ketika dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI Nomor 224, Tahun 1980; Nomor KEP 111/ J-A/ 10/1980, tertanggal 15 Oktober 1980, antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mulailah keberadaan umat Kong Hu Chu dipinggirkan. Keputusan politik ini yang sesungguhnya batal demi hukum, karena sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, disamping itu bertentangan dengan UUD pasal 29 ayat 2 yang memberikan kebebasan beragama dan beribadat, justru dijadikan pegangan oleh aparat pemerintah sampai sekarang ini kendatipun telah dicabut.

Surat edaran ini juga mengingkari realita bahwa warga Negara Indonesia yang memeluk Agama Kong Hu Chu ada di Indonesia. Karena berdasarkan sensus penduduk yang diadakan lembaga resmi pemerintah yaitu Biro Pusat Statistik Indonesia pada tahun 1976 penduduk Indonesia yang beragama Khonghucu mencapai 0,7% yang berarti lebih dari 1 juta jiwa.²¹

Setelah tahun 1966, ada begitu banyak kebijakan maupun peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah diantaranya adalah :

Kebijakan di bidang pendidikan Penghapusan mata pelajaran Agama Khonghucu di sekolah-sekolah sejak dikeluarkannya kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar dan lanjutan tahun 1975. Peristiwa ini mengakibatkan para siswa anak-anak umar Khonghucu mulai tahun 1977 dipaksa mengikuti mata pelajaran pendidikan agama lain demi memenuhi tuntutan kurikulum yang berlaku. Bahkan mereka sering dipaksa mengaku beragama lain dengan alasan karena Khonghucu bukan agama yang diakui, agama yang tidak resmi dan sebagainya. Agama ini dikaitkan dengan Inpres No. 4 tahun 1967.²²

²⁰Saidi, Anas (at all), *Menekuk Agama Membangun Tahta "Kebijakan Agama Orde Baru"*, Desantara, Depok, Cet ke-1, 2004, hlm 203

²¹Riana Imandasari, *Perubahan Aliran.....*, hlm 61-62

²²Haksu Tjhie Thay Ing, *Konfusianisme Di Indonesia*, hlm 26

Akibat dari kebijakan ini mendorong para orang tua mulai menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah lain. Seperti sekolah swasta yang kebanyakan adalah sekolah Kristen dan Katolik. Bahkan adapula yang menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri antara lain ke Jerman, Amerika, Inggris, Canada.

Kebijakan di bidang keagamaan, tradisi maupun adat-istiadat Umat Khonghucu tidak di izinkan untuk merayakan hari raya suci seperti hari raya Imlek di depan masyarakat umum. Lembaga maupun majelis Agama Khonghucu tidak dibenarkan dan tidak di izinkan menyelenggarakan kegiatan apapun yang bersifat formal. Penyelenggaraan kongres maupun konferensi dan pertemuan lain yang sejenis dibatalkan izinnya atau tidak diberi izin sama sekali.

Kebijakan di bidang tanda kependudukan Didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai identitas diri, umat Khonghucu tidak diperbolehkan menyebutkan dirinya beragama Khonghucu tetapi diharuskan mengaku beragama lain yang formal dan tercantum dalam daftar isian permohonan kartu penduduk atau hanya diberi tanda (-) yang berarti tidak memiliki agama. Bahkan ada perguruan tinggi yang memaksa seorang calon dokter yang memeluk Agama Khonghucu agar bersedia melakukan sumpah jabatannya sebagai dokter dengan memilih salah satu agama yang dianggap resmi.

Kebijakan di bidang perkawinan Kantor catatan sipil yang bertugas mencatat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ternyata menolak dan tidak bersedia mencatat perkawinan mempelai umat Khonghucu meskipun mereka telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara dan hukum agamanya dan oleh lembaga agamanya. Mereka akan di katakana kumpul kebo atau melanggar Undang-undang jika tidak bersedia menikah menurut agama yang formal. Untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil mereka harus bersedia mengaku beragama lain dan menikah menurut agama yang resmi atau memohon belas kasihan lembaga agama resmi agar mau menerangkan bahwa mempelai tersebut telah melakukan perkawinan menurut agama tersebut.²³

Akibat gencarnya penekanan terhadap keturunan Cina dan berimbas pada perkembangan Agama Khonghucu. Jangankan untuk menambah kualitas bahkan umat yang telah adapun berbondong-bondong pindah ke agama lain dengan alasan agar tidak menghadapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang sangat signifikan.

²³Haksu Tjhie Thay Ing dalam Abdurrahman Wahid (pengantar), *Konfusianisme Di Indonesia ...*, hlm 26

Puncaknya deskriminasi dilakukan melalui Instruksi Presiden No.14 Tahun 1967 Agama Kong Hu Chu tidak diakui lagi sebagai agama resmi di Negara Indonesia. Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 tersebut adalah tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, isinya diantaranya pertama agar tata cara ibadah yang mengandung aspek kultur dari Negeri Cina pelaksanaannya secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan, kedua, perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara menyolok di depan umum, dan tentunya harus mendapat izin terlebih dahulu dan diawasi. Instruksi tersebut yang menyebabkan terjadinya gelombang perpindahan agama dari Agama Kong Hu Chu ke agama resmi lainnya di Indonesia, karena Inpres No.14 tahun 1967 tersebut menggambarkan adanya identifikasi bahwa agama Kong Hu Chu identik dengan China dan itu berarti

identik dengan Komunisme, dan Inpres tersebut juga menyebabkan munculnya Peraturan dan Perundang-undangan yang menghambat kegiatan agama dan budaya China di Indonesia.

Selama 11 tahun sesudah Soeharto memegang kekuasaan, rezim yang baru menyambut baik Agama Khonghucu dan pemimpin-pemimpin mereka menjalin hubungan erat dengan militer. Mereka juga didukung oleh partai pemerintah. Tak lama kemudian, rezim Soeharto merasa dirinya cukup kokoh sehingga tidak memerlukan dukungan kelompok penganut Agama Khonghucu. Dan juga para jenderal merasa bahwa Agama Khonghucu adalah penghambat bagi asimilasi Warga Negara Indonesia keturunan Tonghoa.

Sejak tahun 1978 pemerintah mulai menjaga jarak terhadap agama ini dan akhir tahun 1978 Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran yang hanya mengakui lima agama saja. Pada awal tahun 1979 Kabinet Soeharto menerbitkan sebuah surat keputusan yang mengatakan bahwa Khonghucu bukan agama. Bahkan kongres MATAKIN dibatalkan pada waktu itu.²⁴

Menurut Hendrik Agus Winarso dalam bukunya *Mengenal Hari Raya Konfusiani* yang dikutip oleh Riana Imandasari mengatakan :

Bio sebagai tempat ibadah agama Kong Hu Chu sebagaimana disuratkan dalam Kitab Suci Agama Kong Hu Chu, digunakan sebagai tempat ibadah bersama. Terutama pada masa orba, bio harus berubah nama menjadi Tempat Ibadah Tridarma, bahkan kadang-kadang diubah namanya menjadi Wihara. Dalam perkembangannya, umat dari ketiga agama (Kong Hu Chu, Budha, dan Tao) dapat hidup saling toleran, sehingga tidak pernah mempersalahkan tempat ibadah bahkan dapat terjadi sinkretisasi ketiga agama tersebut, tetapi sinkretisasi ketiga agama tersebut dapat mencampuradukkan akidah dari masing-masing agama. Jadi tidak

²⁴Wibowo dan Thung Ju Lan (ed), *Setelah Air Mata Kering "Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998"*, Kompas, Jakarta, Cet ke-II, 2010, hlm 83-84

mengherankan akhirnya masyarakat kurang memahami Hari Raya Kong Hu Chu, misalnya Tahun Baru Imlek dianggap hari raya dari agama lain atau sebagai tradisi orang Tionghoa.²⁵

Banyak umat awam yang tidak mengerti perbedaan dari klenteng dan vihara. Klenteng dan vihara pada dasarnya berbeda dalam arsitektur, umat dan fungsi. Klenteng pada dasarnya berarsitektur tradisional Tionghoa dan berfungsi sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat selain daripada fungsi spiritual. Vihara berarsitektur lokal dan biasanya mempunyai fungsi spiritual saja. Namun, vihara juga ada yang berarsitektur tradisional Tionghoa seperti pada vihara Buddha aliran Mahayana yang memang berasal dari Cina.

Perbedaan antara klenteng dan vihara kemudian menjadi rancu karena peristiwa G30S pada tahun 1965. Imbas peristiwa ini adalah pelarangan kebudayaan Tionghoa termasuklah itu kepercayaan tradisional Tionghoa oleh pemerintah Orde Baru. Klenteng yang ada pada masa itu terancam ditutup secara paksa.²⁶

Ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatur kalangan Tionghoa di Indonesia, diantaranya yaitu :

Intruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Instruksi ini menjelaskan bahwa Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina di Indonesia yang ebrpusat pada negeri leluhurnya yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh Psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap Warga Negara Indonesia. Pelaksanaannya juga hanya dilakukan dilingkungan sendiri dan secara intern.

Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.²⁷

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama.

Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1996 tentang Peraturan Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina. Jelas peraturan ini hanya ditujukan kepada pemakai nama Tionghoa, bukan misalnya kepada pemakai nama Thailand atau India atau Rusia atau Arab atau Belanda sebagai contohnya. Bahaya yang pertama dari peraturan ini adalah menghilangkan pemberian nama Marga yang sangat penting bagi seorang Tionghoa

²⁵Riana Imandasari, *Perubahan Aliran Kong hu Chu Menjadi Agama Kong Hu Chu Pada Masa Pemerintah Gusdur (Skripsi)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm 6. Yang dikutip dalam Hendrik Agus Winarso, *Mengenal Hari Raya Konfusiani*, Effhar dan Dahara Prize, Semarang, 2003, hlm Vii

²⁶Riana Imandasari, *Perubahan Aliran.....*, hlm 60

²⁷I Wibowo (ed), *Retrispeksi dan Rekonstektualisasi "Masalah Cina"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm 53

karena terkait dengan sejumlah aturan adat dan pantang-larang yang menyertainya. Pergantian nama Tionghoa pun tidak semudah kelihatannya pada saat menentukan apakah hendak memiliki suatu nama keluarga ataukah tidak dan untuk menemukan nama keluarga yang cocok dan dapat memberikan cirri budayanya. Nyata ketentuan semacam ini adalah sebuah bentuk kejahatan yang difasilitasi negara yang menyebabkan kehilangan hak atas asal-usul.

Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina disekolah-sekolah nasional sebanyak 40 % dan setiap kelas jumlah murid WNI harus lebih banyak daripada murid-murid WNA Cina. Nampak pemakaian istilah WNA di sini memiliki keterhubungan dengan UU Kewarganegaraan yang disebutkan di muka, yang secara praktek mengharuskan seorang Tionghoa untuk memiliki SBKRI yang tidak lain berarti tambahan uang dan bahkan bisa jadi juga pengorbanan harga diri lagi-lagi sebagai warga negara kelas dua.

Instruksi Menteri Dalam Negara No. 455.2-360/1968 tentang penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia. Praktis ketentuan ini bersama-sama dengan ketentuan terselubung lainnya dari Departemen Agama, menyebabkan terjadinya penutupan kelenteng-kelenteng di mana sebagian cara untuk menyelamatkannya, adalah terpaksa diubah menjadi Vihara-vihara bercorak Hinayana (Theravada dan sebagainya) dengan memajang patung Sidharta Gautama versi Selatan yang sebelumnya tidak dikenal dan menyingkirkan patungpatung yang sebelumnya ada di kelenteng tersebut. Ketentuan hukum tertulis yang dibuat penguasa selalu menampilkan bahasa yang indah dan terkesan melindungi meskipun membatasi, namun kenyataannya, di lapangan, yang berlaku adalah instruksi keras penuh curiga dan juga intervensi Sosial-Politik dari berbagai instansi yang memaksa penghapusan identitas kultural kalangan Tionghoa tersebut, yang lucunya juga diimbui dengan politik uang.

Surat Menteri Agama Nomor A/058/1978 tentang Pelaksanaan Pelajaran Agama di Sekolah-sekolah (dan peraturan sejenis lainnya). Unikny surat ini bertitel rahasia yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Sekarang Departemen Pendidikan Nasional) dan menunjukkan bahwa penguasa mencoba menghapus mata pelajaran agama Kong Hu Chu yang waktu itu ada dalam kurikulum dan pada umumnya dipergunakan oleh kalangan Tionghoa di sekolah-sekolah, lagi-lagi dengan cara-cara bawah tangan. Sebagaimana diketahui, agama menjadi pelajaran wajib di sekolahsekolah berdasarkan kurikulum yang dibuat pemerintah. Dengan penghilangan kurikulum agama Kong Hu Chu, maka praktis anak-anak kalangan Tionghoa dipaksa untuk mengambil dan meyakini agama lain yang disediakan pemerintah berdasarkan lima (sebelumnya empat) bimas yang diadakan di Departemen Agama. Konsekuensi tidak ikut dalam pelajaran agama (dan di beberapa

sekolah di mana keikutsertaan ritual adalah wajib dan disertai insentif-insentif khusus) adalah jelas tidak naik kelas dan tidak lulus. Bahkan kalangan Tionghoa yang mengambil agama Budha sekalipun sebenarnya mengalami proses pemaksaan transisi identitas yang sama meskipun orang tuanya juga beragama Budha (Mahayana), karena doktrin yang umum dimiliki kalangan Tionghoa Budhis yang lama adalah Mahayana yang jelas berbeda, bahkan dalam hal-hal tertentu agak bertentangan dengan doktrin-doktrin yang ditanamkan di sekolah mengenai agama Budha yang bercorak Hinayana. Dalam kalangan ini, generasi mudanya akhirnya menjadi asing dengan misalnya Kuan Im dan tradisi-tradisi Budhisme Mahayana khas Tionghoa. Apalagi generasi muda yang mengambil agama Nasrani atau Islam, perbedaan doktrin yang sangat besar kadang kala menimbulkan konflik karena perbedaan konsep yang besar mengenai keberadaan roh misalnya dan kebolehan untuk menjalankan ritual-ritual khas Tionghoa tertentu. Hilangnya kebiasaan ritual ziarah kubur saat Ceng Beng, pengabaian kuburan, pembongkaran altar leluhur, hilangnya pemberian penghormatan, hilangnya tradisi persembahyangan orang tua dan sebagainya menjadi bagian kecil dari peminggiran sistematis ini. Kalangan Tionghoa yang sangat mementingkan pendidikan bagi anaknya mengambil jalan seperti itu demi menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Akhirnya banyak generasi muda yang "terpaksa" mengambil agama-agama itu dan karena pendidikan yang sangat intensif di sekolah, membentuk generasi baru yang kemudian menyalahkan orangtuanya sebagai "tidak beragama". Mulailah juga generasi baru tersebut menyerang tata peribadatan yang dipergunakan orang tuanya. Mulai dari cara hormat, persembahyangan dan sebagainya mengalami distorsi sedemikian rupa yang diakibatkan oleh pemaksaan terselubung akibat kepicikan pandang dalam mendefinisikan agama menurut keinginan penguasa pada saat itu.²⁸

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/78 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan Segala Jenis Barang dalam Huruf/Aksara dan Bahasa Cina (termasuk peraturan sejenis lainnya). Peraturan ini jelas sangat tendensius dan menunjukkan betapa kuatnya upaya sistematis propaganda Anti Tionghoa dalam segala aspeknya. Lagi-lagi yang terlihat di sini adalah sikap super diskriminatif dari penguasa. Tidak heran apabila sampai ada sindiran pada masa orde baru tersebut.

Stuart William Greif dalam bukunya "Problematik Orang Indonesia asal Cina" : Setelah G30S-PKI terselesaikan, negara mengeluarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai

²⁸Riana Imandasari, *Perubahan Aliran.....*, hlm 66

masalah etnis Cina dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa dan terdapat beberapa Produk-produk Hukum Orde Baru diantaranya adalah²⁹:

Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1996 mengenai ganti nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Cina.

Hal ini merupakan prosedur yang sangat dipermudah bagi mereka yang ingin ganti nama Cina dengan nama Indonesia dalam rangka mempercepat proses asimilasi. Dalam hubungan ini dapat dicatat bahwa Negara Thailand demi Nation Building nya mengharuskan setiap warga negara baru mengganti namanya dengan nama Thai. Sedangkan di Indonesia menganut cara sukarela, mau mengganti boleh dan tidak maupun boleh. Karena perundang-undangnya belum memadai, maka dikeluarkanlah Keppres 127 tahun 1966 ini yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan.

Intruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang agam, kepercayaan dan adat istiadat Cina tanggal 6 Desember 1967.

Isi instruksi ini adalah sebagai berikut:

Tanpa mengurangi jaminan keleluasan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata cara ibadat Cina yang memiliki aspek afinitas kulturil yang berpusat pada negeri leluhurnya pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga maupun perorangan.

Perayaan-perayaan persta agama dan adat istiadat Cina dilakukan dilingkungan sendiri secara tidak mencolok didepan umum melainkan dalam lingkungan keluarga. Intruksi ini sangat penting untuk mengurangi jarak antara etnik cina dengan rakyat. Dengan intruksi ini juga maka pertunjukan barongsay, arak-arakan tepekong, imlek dirayakan dalam lingkungan intern saja.

Keppres 240/1967 tanggal 10 April 1967 tentang kebijaksanaan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing. Ini meliputi persamaan kedudukan hukum bagi semua warga negara RI termasuk yang keturunan asing. Dan akan dibina melalui proses asimilasi dan pencegahan eksklusivisme rasial.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Kebijakan pembauran terhadap etnik Cina masuk dalam GBHN sejak tahun 1978 dan menyatakan: usaha-usaha pembauran bangsa perlu dilanjutkan disegala bidang kehidupan baik dibidang ekonomi maupun social budaya. Dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menetapkan ketahanan nasional.

²⁹Stuart William Greif, *WNI Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm xvii-xix

Mengenai penggunaan bahasa, menteri pertahanan melarang para WNI belajar disekolah-sekolah asing. sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Cina yang diselenggarakan oleh negara asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan RI ditutup. Setelah G30S-PKI sekolah berbahasa Cina ditiadakan samasekali dengan kebijaksanaan terhadap pendidikan berbahasa Cina ini maka generasi muda etnik Cina kini paham Bahasa Indonesia dan tidak mengerti Bahasa Mandarin

Dari ketentuan diatas jelas bahwa Orde Baru bertekad menerapkan secara seirus dan nyata politik asimilasi atau pembauran terhadap etnik Cina di Indonesia.

Eksistensi Agama Khonghucu era reformasi. Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Setelah 32 tahun ‘berdiam’ mereka kembali melakukan kegiatan sosial, aktif dalam bidang pendidikan. Bahasa Mandarin mulai diajarkan di pelbagai sekolah sebagai bahasa alternatif di samping Bahasa Inggris. Jadi mereka mulai berani memasuki bidang-bidang di luar bisnis semata. Mereka membuka diri dan memperdulikan lingkungan di sekitarnya. Merayakan ritual agama dst. Walau belum sepenuhnya perubahan tersebut terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren perubahan pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa.

Pada masa Orde Baru aksara, budaya, ataupun atraksi Tionghoa dilarang dipertontonkan di depan publik, saat ini telah menjadi pemandangan umum hal tersebut dilakukan.

Di Medan, Sumatera Utara, misalnya, adalah hal yang biasa ketika warga Tionghoa menggunakan Bahasa Hokkian ataupun memajang aksara Tionghoa di toko atau rumahnya. Pada Pemilu 2004 lalu, kandidat presiden dan wakil presiden Megawati-Wahid Hasyim menggunakan aksara Tionghoa dalam selebaran kampanyenya untuk menarik minat warga Tionghoa.³⁰

Masa reformasi di Indonesia terjadi setelah bergulirnya pemerintah Orde Baru oleh Presiden Suharto yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun dan lebih banyak mengeluarkan keputusan yang sangat menyakitkan bagi warga etnis Tionghoa. Setelah masa pemerintahan Presiden Suharto, Orde Baru berubah menjadi masa reformasi. Masa reformasi mulai dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie dan diteruskan oleh Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

³⁰<http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/perkembangan-etnis-tionghoa-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>. Diakses tanggal 24 Desember 2013

Para pemimpin di era reformasi tampaknya lebih toleran dibandingkan pemimpin masa orde baru. Selama masa pemerintahan B.J. Habibie (Mei 1998-Oktober 1999), Menteri Agama menyatakan secara lisan bahwa Agama Khonghucu diakui lagi sebagai agama.

Karena tidak ada tindakan apapun untuk merehabilitasi Agama Khonghucu karena peraturan-peraturan yang membatasi dan melarang tradisi Tionghoa belum dicabut. Di dalam lingkungan yang lebih demokratis para pemimpin Agama Khonghucu bias memperjuangkan hak-haknya tetapi tidak banyak yang bisa dicapai selama masa kepresidenan Habibie.³¹

Presiden B.J. Habibie juga melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparatur pemerintahan telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan Tionghoa dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Walaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah menunjuk pada adanya keragaman etnisitas saja, seperti etnis Jawa, Sunda, Batak, Arab, Cina dan lain sebagainya.

Ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden, Gus Dur menyatakan bahwa Agama Khonghucu adalah agama dan pemerintahannya mengakui keberadaan mereka. Gus Dur juga menghadiri perayaan Imlek pada bulan Februari 2000 di Jakarta yang di selenggarakan oleh MATAKIN.³²

Bagi kelompok seperti minoritas Tionghoa, Gus Dur memberikan ruang hidup yang lebih terhormat sebagai bagian dari Bangsa Indonesia. Bahkan Gus Dur juga mengakui bahwa kebudayaan Tionghoa merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia.

Berbagai aksara Cina ditabukan pada era Soeharto dan pertunjukan barongsai dilarang tetapi pada era Gus Dur (Abdurrahman Whid) diperbolehkan. Kebijakan untuk menghapus Surat Bukti Kewarganegar Republik Indonesia (SBKRI) bagi orang Indonesia keturunan Tionghoa juga mulai diredit sejak era Gus Dur.³³

Pembaharuan yang dilakukan Gusdur Bidang Sosial Budaya, Gusdur Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :

Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres

³¹Wibowo dan Thung Ju Lan (ed), *Setelah Air.....*, hlm 94

³²Wibowo dan Thung Ju Lan (ed), *Setelah Air.....*, hlm 95

³³Choire, Effendy (ed), *Sejuta Gelar untuk Gusdur*, Pensil, Jakarta, Cet Ke-1, 2010, hlm 159

No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.

Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara.³⁴

Ketika Gus Dur akan menetapkan tahun baru Imlek tidak terlaksana karena Gus Dur mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden maka ketetapan itu diteruskan oleh Presiden Megawati.

Setelah terbitnya Keppres No. 6 Tahun 2000, dilanjutkan terbitnya beberapa regulasi yang intinya mempertegas pengakuan pemerintah kepada penganut Agama Khonghucu serta memberikan kesetaraan kepada pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia yang beragama berupa pelayanan administrasi berupa pencantuman Agama Khonghucu di kartu identitas, penerima pencatatan perkawinan berdasarkan Agama Khonghucu di kantor catatan sipil, pelayanan pendidikan dan keagamaan.³⁵

Selain memberikan pengakuan ataupun pemulihan hak-hak sipil, Gus Dur juga membebaskan masyarakat Khonghucu yang notabene adalah keturunan Cina untuk menjalankan ibadah agamanya secara terbuka dan merayakan hari keagamaan mereka. Selama puluhan tahun, rezim Orde Baru melarang kesenian barongsai dan tradisi Tionghoa lain termasuk agama Khonghucu untuk ditampilkan secara terbuka. Padahal, diyakini tradisi Tionghoa sudah masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi manusia dari wilayah selatan Cina ke Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Sebenarnya, menurut Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, pemerintah tidak memiliki wewenang memberi pengakuan terhadap sebuah agama termasuk Khonghucu. Untuk kasus agama masyarakat Tionghoa ini, Bahrul menyatakan pemerintah hanya mencabut larangan yang diberlakukan di masa Orde Baru. Arus balik untuk Khonghucu tiba ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia.³⁶

³⁴<http://kibilqueen.blogspot.com/2013/03/perjalanan-orde-lamaorde-baru-dan.html>, diakses tanggal 24 Desember 2013

³⁵Shadiq Kawu (at al), *Spirit Khonghucu Modal Sosial Dalam Merenda Kebangsaan*, Orbit Publishing, Cet ke-1, Jakarta, 2011, hlm 5

³⁶http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong.shtml, diakses tanggal 24 Desember 2013

Di masa pemerintahan Gusdur, Inpres yang melarang kegiatan terbuka tradisi Tionghoa dicabut. Bahkan untuk pertama kalinya perayaan tahun baru Imlek digelar secara nasional. Dari fakta ini, maka jelaslah bahwa sebelum masa Orde Baru pemerintah sudah mengakui keberadaan Khonghucu sebagai sebuah agama. Pemerintah hanya mengembalikan status Khonghucu yang dibekukan oleh rezim Soeharto dan Imlek menjadi hari libur nasional berkat Keppres Presiden Megawati Soekarnoputri.

Di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Masa reformasi telah memberikan keberanian umat Khonghucu untuk mengembangkan diri. Surat edaran yang telah mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 membuat umat Khonghucu berlega hati. Pemerintah daerah, kantor Catatan Sipil sejak dari kecamatan mulai timbul keberanian. KTP dan perkawinan sudah berstatus Khonghucu. Hal ini berbeda dengan masa sebelum reformasi yang mana semua kegiatan umat Khonghucu terbatas.

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah mengenai Agama Khonghucu di era reformasi, diantaranya yaitu :

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/336/SJ. Isinya menjelaskan tentang Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu yang menegaskan bahwa: (1) masih berlakunya UU No. 1/PNPS/1965 khususnya dalam penjelasan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Khonghucu, (2) berkaitan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini Departmen Agama memberlakukan perkawinan para penganut Agama Khonghucu yang dipimpin oleh Pendeta Khonghucu adalah sah.³⁷

Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2000 tentang Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Keputusan ini berisi tentang pencabutan instruksi presiden, dan keputusan ini memperbolehkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana yang berlangsung selama itu.³⁸

Keputusan Menteri Agama No. MA/12/2006. Menjelaskan bahwa: masih berlakunya UU No. 1/PNPS/1965 khususnya dalam penjelasan agama-agama yang dipeluk oleh

³⁷Mengenai hal ini dapat dilihat di Ketetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/336/SJ, perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu.

³⁸Mengenai keputusan ini dapat dilihat di Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina.

penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Khonghucu, dan berkaitan dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini Departmen Agama memberlakukan perkawinan para penganut Agama Khonghucu yang dipimpin oleh Pendeta Khonghucu adalah sah. Pendidikan Agama Khonghucu sesuai dengan ketentuan Pasal 12a UU No. 20 Tahun 2003

tentang system pendidikan nasional dalam hal ini Departmen Agama akan memfasilitasi penyediaan guru-guru Pendidikan Agama Khonghucu.³⁹

Penjelasan mengenai Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama.⁴⁰

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.⁴¹

Masa reformasi hari libur nasional juga telah ditetapkan termasuk Tahun Baru Imlek dijadikan hari libur nasional dan cuti bersama.⁴²

Menurut Wahyu effendi (Tjaou Jiu Tie) dan Prasetyadji dalam bukunya *Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI* mengatakan:

“Setelah reformasi dan setelah dua kali berganti kepemimpinan dari Suharto ke BJ Habibi dan seterusnya KH Abdurrahman wahid, Megawati hingga sekarang dalam masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masalah SBKRI tetap menjadi permasalahan yang tidak pernah usai bagi WNI Tionghoa. Bahkan SBKRI selalu menjadi “isu politik” yang kerap kali diusung oleh berbagai partai politik atau berbagai politisi dalam kampanye pemilihan umum, tetapi usai pemilu permasalahan SBKRI tak kunjung usai”.⁴³

Dari pernyataan diatas sepertinya masalah Surat Bukti Kewarganegaraan Repbik Indonesia tidak pernah terselesaikan dari era Suharto hingga Susilo Bambang yudhoyono. Tidak berselang ama masalah ini terselesaikan dengan adanya Keppres Nomor 5 Tahun 1996 tentang SBKRI tidak pernah dilaksanakan.

³⁹Mengenai hal ini dapat dilihat di keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006, Perihal Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu.

⁴⁰Penjelasan mengenai Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama

⁴¹Mengenai peraturan ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

⁴²MATAKIN, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matakina dan Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Pelayanan Agama Khonghucu Indonesia*, t.tp, 2009, hlm 95-96

⁴³Wahyu effendi (Tjaou Jiu Tie) dan Prasetyadji, *Tionghoa dalam.....*, hlm 3

C. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia sebelum reformasi mengalami keterhambatan dalam perkembangannya bahkan terdapat berbagai bentuk diskriminasi sistematis dari segi hukum dan pelayanan publik yang dilakukan penguasa. Seperti penghapusan mata pelajaran Agama Khonghucu di sekolah-sekolah. Sebelum reformasi juga terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatur kalangan Tionghoa di Indonesia. Selain itu Presiden RI Soeharto dalam Sidang Kabinet tanggal 27 Januari 1979 menginstruksikan, antara lain: (a) Aliran Khonghucu bukanlah agama, (b) Aliran Khonghucu dapat terus dipeluk oleh penganutnya apabila tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan usaha-usaha pemerintah dalam mempersatukan bangsa.

Kedua, dalam menegakkan Agama Khonghucu di Indonesia terdapat peran pemerintah dalam menegakkan agama ini terutama pada masa reformasi setelah bertahun-tahun mengalami diskriminasi. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Masa Presiden Abdurrahman Wahid, melalui Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Khonghucu. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Imlek dijadikan hari libur nasional. Di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Daftar Pustaka

- Arifin, *Menguak Misteri Ajaran Agama-agama Besar*, Golden Terayon Press, Jakarta, Cet ke-1, 1986
- Ali, Abdullah. *Agama dalam Ilmu Perbandingan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Coppel, Charles A, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis (terj)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Choire, Effendy (ed), *Sejuta Gelar untuk Gusdur*, Pensil, Jakarta, Cet Ke-1, 2010
- Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa "Pasca Suharto, Budaya, Politik dan Media"*, LP3ES, Jakarta, 2012

- Dawson, Raymond, *Khong Hu Cu "Penata Budaya Kerajaan Langit" (terj)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cet ke-3, 1999
- Effendi, Wahyu (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadji, *Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Hakim, Agus, *Perbandingan Agama*, CV Diponegoro, Bandung, t.th
- Herwansyah, *Persepsi Tentang Adanya Tuhan dalam Pemahaman Warga Keturunan Tionghoa di Mentok Bangka*, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Fatah, Palembang, 1995
- I Wibowo (ed), *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi "Masalah Cina"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- , *Harga Yang Harus Dibayar "Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Imandasari, Riana, *Perubahan Aliran Kong hu Chu Menjadi Agama Kong Hu Chu Pada Masa Pemerintah Gusdur*, *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010
- Indarto, *Selayang Pandang Lembaga Agama Khonghucu Indonesia Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*, MATAKIN, t.tp, 2010
- Keene, Michael, *Agama-agama Dunia*, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Konfusius, *Analek Konfusius "Kitab Kearifan Konfusius"*, New Diglossia, Yogyakarta, Cet ke-1, 2010
- Kawu, Shadiq (at al), *Spirit Khonghucu Modal Sosial Dalam Merenda Kebangsaan*, Orbit Publishing, Jakarta, Cet ke-1, 2011
- Lasiyo (ed), dalam Abdurrahman Wahid (Pengantar), *Konfusianisme di Indonesia Pergulatan Mencari Jati Diri*, Interfidei, Yogyakarta, 1995
- MATAKIN, *Tata Agama dan Tata Laksana Upacara Agama Khonghucu*, t.tp, 1984
- , *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matakkin dan Kumpulan Peraturan Peraturan perundangan tentang Pelayanan Agama Khonghucu Indonesia*, t.tp, 2009
- , *Sekilas Riwayat Haksu Tjhie Tjay Ing*, t.tp, t.th
- , *Riwayat Hidup Nabi Khongcu*, t.tp, t.th
- Mely G Tan (ed), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia "Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa"*, Gramedia, Jakarta, 1979
- Mansur, Sufa'at, *Agama-agama Besar Masa Kini*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

- Muhammad, Afif, *Agama dan Konflik Sosial*, Marja, Bandung, Cet. Ke-1, 2013
- Noor, Jabal dan Abuddin Nata, *Sejarah Agama*, Hikmat Sahid Indah, Jakarta, 1989
- Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*, KPG, Jakarta, 2013
- Ratu Perwiranegara, Alamsjah, *Pembinaan Kerukunan Umat Beragama*, Departemen Agama RI, Jakarta, t.th
- Rifai, Moh, *Perbandingan Agama*, Wicaksana, Semarang, 1970
- Suryadinata, Leo, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa Di Indonesia* (terj.) PT Gramedia, Jakarta, 1978
- Sou'yb, Joesoef, *Agama-agama Besar di Dunia*, PT Al-Husna Zikra, Jakarta, Cet ke-III, 1996
- Saidi, Anas (at al), *Menekuk Agama Membangun Tahta "Kebijakan Agama Orde Baru"*, Desantara, Depok, Cet ke-1, 2004
- Shanti Maharani, Wahidah, *Perayaan Tahun Baru Imlek dalam Agama Khonghucu di Klenteng Kwa Cheng Bio Veteran Palembang*, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Fatah, Palembang, 2005
- Saidi, Gunawan, *Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia, Study kasus di masyarakat Cina penganut Agama Khonghucu di Tangerang*, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009
- Setio Kuncono, Ongky, *Sumbangsih Agama Khonghucu Terhadap Keberhasilan dan bisnis Etnik Tionghoa serta Memberi Warna Cantik dalam Bisnis (Suatu Kajian literature)*, MATAKIN, t.tp, 2012
- Tangok, M. Ikhsan, *Jalan Keselamatan Melalui Agama Khonghucu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- , *Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia*, Pelita Kebajikan, Jakarta, 2005
- , *Pemujaan Leluhur Orang Hakka di Singkawang*, Pukkat, Jakarta, 2005
- Xs. Tjhie Tjay ing, *Panduan Pengajaran Dasar Agama Khonghucu dan Pesan-pesan untuk Persaudaraan Sejati demi Kerukunan Lintas Agama*, MATAKIN, Solo, 2013
- William Greif, Stuart, *WNI Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994
- Wibowo dan Thung Ju Lan (ed), *Setelah Air Mata Kering "Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998"*, Kompas, Jakarta, Cet ke-II, 2010
- Yudo Husodo, Siswono, *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta, Cet ke-I, 2005